



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**NOMOR 15/Pdt.P/2017/PN.POL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**HALIJAH.** tempat / tanggal lahir : Sereang / tanggal 23 Juli 1982, umur 34 tahun, pekerjaan perdagangan, Agama Islam, alamat Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, (Dalam hal ini memilih Domisili di Jl.Budi Utomo Kel.Pekkabata , dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2017/PN.POL.yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Sereang pada tanggal 23 - 07 - 1982 dari orang tua bernama LAMBITA dan IDHA sesuai dengan Akta Kelahiran No. 829/CSI/1988;;
- Bahwa nama, tempat lahir dan nama bapak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah di Sereang, nama HALIJAH dan nama bapaknya adalah LAMBITA dengan No.829/CSI/1988;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PN.POL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Paspor dengan No.AF383413 adalah LIZA LAMBITA lahir di Sidrap pada tanggal 21 Desember 1974;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam akta kelahiran No.829/CSI/1988, Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk No.474.4/9462/ SET-DUKCAPIL/III/2017 dan Kartu Keluarga No.7603012203120004 adalah HALIJAH lahir di Sereang pada tanggal 23 Juli 1982;
- Bahwa LIZA LAMBITA yang tertera di Paspor dengan No. FA383413 diubah menjadi HALIJAH yang lahir di Sereang pada tanggal 23 Juli 1982;
- Bahwa guna kepentingan Administrasi pemohon untuk melaksanakan Ibadah Haji maka pemohon mengajukan permohonan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama LIZA LAMBITA dan tempat tanggal lahir diubah menjadi HALIJAH yang lahir di Sereang pada tanggal 23 Juli 1982, sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sama dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing-masing berupa:

1. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nomor :

474.4/9462/SET-DUKCAPIL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017  
atas nama HALIJAH (Pemohon), yang selanjutnya pada foto  
copy bukti tersebut diberi tanda P — 1;

2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 829/CSI/1988  
tanggal 29

Agustus 1988 atas nama HALIJAH, yang selanjutnya pada  
foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2;

3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah No.0437/015/XII/2016  
tertanggal 17 Maret

2016 antar UMAR dengan HALIJAH, yang selanjutnya pada  
foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3;

4. Asli dan foto copy Paspor Nomor AS383413 tanggal 7 Juni 2016 atas  
nama

LIZA LAMBITA, yang selanjutnya pada foto copy bukti  
tersebut diberi tanda P - 4;

5. Asli dan foto copy Surat Keterangan mengenai Beda Nama Nomor  
517/058/KEL-MB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 atas nama  
HALIJAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut  
diberi tanda P- 5;

6. Asli dan foto copy Kartu keluarga No.7603012203120004 tanggal 20 -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 -

2017 atas nama Kepala Keluarga HALIJAH, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6;

7. . Asli dan foto copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 3800020441

tanggal 10 Mei 2012 atas nama HALIJAH LAMBITA LALLU, yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **1. RAHMATIA**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama LAMBITA dan IDHA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama,tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan yang tertera di Paspor;
- Bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Kartu Pemohon adalah HALIJAH tempat lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982 sedangkan nama yang tertera di Paspor Pemohon adalah LIZA LAMBITA tempat lahir di Sidrap tanggal 21 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Paspor Pemohon atas nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 dan saksi mengetahui nama yang tertera di Paspor tersebut adalah orang sama dengan adik kandung saksi yang bernama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon terdaftar sebagai calon jamaah haji tahun 2017 di Departemen Agama Kabupaten Mamasadan akan melaksanakan ibadah haji sekitar bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna kelengkapan administrasi keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan atas pengajuan permohonan oleh Pemohon untuk ditetapkan bahwa HALIJAH yang lahir di Sereang pada tanggal 23 Juli 1982 adalah satu orang yang sama dengan LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

2. Y E N N I., yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali (hubungan keluarga jauh) dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama LAMBITA dan IDHA;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan yang tertera di Paspor;;

- Bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Pemohon adalah HALIJAH tempat lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982 sedangkan nama yang tertera di Paspor Pemohon adalah LIZA LAMBITA tempat lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Paspor Pemohon atas nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 dan saksi mengetahui nama yang tertera di Paspor tersebut adalah orang yang sama dengan sepupu tiga kali saksi yang bernama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon terdaftar sebagai calon Jemaah haji tahun 2017 di Departemen Agama Kabupaten mamasa dan akan melaksanakan ibdah haji sekitar bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna kelengkapan administrasi keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan atas pengajuan permohonan oleh Pemohon untuk ditetapkan bahwa HALIJAH yang lahir di Sereang pada tanggal 23 Juli 1982 adalah satu orang yang sama dengan LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan nama dan tanggal lahir di paspor No. AS 383413 yang tertera nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 dilakukan perbaikan menjadi nama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982 sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon No. 829/CSI/1988;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (tdua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama HALIJAH tempat ahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982 yang bertempat tinggal di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa(vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama LAMBITA dan idha yang lahir di Sereang pada tanggal 23Juli 1982 (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa nama yang tertera pada paspor Pemohon adalah LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 karena pada saat pengurusan/pembuatanpaspor tersebut Pemohon menggunakan identitas LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 karena menurut yang mengurus tidak boleh nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIJAH kalau dua kali dan mengenai umur tidak boleh kalau mudah  
(vide bukti P-4);

- Bahwa di lingkungan tempat tinggalnya Pemohon dikenal dengan nama HALIJAH (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwasetelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasasehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 - 07 - 1982 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Bukti Setoran Awal BPIHyang mencantumkan nama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982di dalamnya (vide bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7) dan paspor yang mencantumkan nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 dikarenakan ketika pengurusan kelengkapan administrasi paspor data yang dilampirkan oleh Pemohon adalah yang mencantumkan nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 1974 di dalamnya (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan hak identitas seseorang yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan keberadaan Akta Kelahiran ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang menjadi warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas pertama kali seorang warga negara adalah Akta Kelahiran yang kemudian menjadi acuan terhadap penerbitan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam Paspor yakni atas nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974 dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni atas nama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982, maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas pertama kali sebagai seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli 1982, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor adalah Pemohon dan didukung pula oleh keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten mamasa tempat Pemohon berdomisili yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama HALIJAH adalah orang yang sama dengan LIZA LAMBITA (vide bukti P-5);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
maka  
permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi agar ditetapkan bahwa  
ditetapkan nama dan tanggal lahir di paspor Pemohon No. AS 383413 yang  
tertera nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21 Desember 1974  
dilakukan perbaikan menjadi nama HALIJAH lahir di Sereang tanggal 23 Juli  
1982 sebagaimana Akta Kelahiran  
Pemohon No. 829/CSI/1988 tersebut sebagaimana petitum permohonan  
Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di  
atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan  
keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat  
memerlukan penetapan dimaksud guna memenuhi kelengkapan  
persyaratan administrasi untuk melaksanakan ibadah haji dan permohonan  
tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-  
Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan  
maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada  
Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang  
bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan nama dan tanggal lahir di paspor Pemohon No. AS

383413 yang tertera nama LIZA LAMBITA lahir di Sidrap tanggal 21

Desember 1974 dilakukan perbaikan menjadi nama HALIJAH lahir di

Sereang tanggal 23 Juli 1982 sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon

No. 829/CSI/1988;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan

kepada Pemohon yakni sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh

satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 oleh

**HAMSIRA HALIM, S. H.** Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan  
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASANUDDIN, S.HI.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITE  
RA  
PENGG  
ANTI

**JDDIN, S.**

HAKIM



**H.,**

**HALIM, S.**

**Rincian**  
**Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

2. ATK Rp  
50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp  
70.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu  
rupiah)